



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Bali.
8. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta derivatifnya berupa lembaga pendukung.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi.
11. Pegawai Tidak Tetap Daerah adalah pegawai non Pegawai Negeri Sipil, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi adalah Kelompok Ahli Pembangunan, Kelompok Ahli Bantuan Hukum dan Kelompok Ahli Bidang Hukum.
13. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD .
14. Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
15. Pejabat Eselon adalah PNS yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi.
16. Pejabat Fungsional adalah PNS menduduki jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi.
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Perintah Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut dengan SPPD terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

20. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi dari tempat kedudukan/kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Provinsi.
21. Orang Pribadi adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Tim Ahli kelengkapan Dewan, Tenaga Ahli Fraksi, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Non PNS yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi.
22. Tenaga Non PNS adalah tenaga perseorangan yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dengan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja.
23. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
24. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan dinas pindah atas permohonan sendiri.
25. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi, dan pimpinan serta anggota DPRD Provinsi dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
26. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
27. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
28. Bukti pengeluaran yang sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.

29. Surat Permohonan ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi serta orang pribadi untuk kepentingan Pemerintah Provinsi.
 30. Surat Perintah Tugas adalah perintah yang diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap serta orang pribadi oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 31. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan orang pribadi untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 32. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 33. Penginapan adalah tempat tinggal dalam masa perjalanan dinas seperti hotel, hostel, resor, apartemen, dan rumah pribadi untuk tidur beristirahat, penyimpanan barang serta akses ke fungsi umum pada rumah tangga.
 34. Badan Daerah adalah Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
 35. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintahan Provinsi, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

- b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi, dan sejenisnya;
 - c. menempuh ujian dinas/ ujian jabatan;
 - d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - e. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi :
- a. Perjalanan Dinas Jabatan di luar batas kota Denpasar; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota Denpasar.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya untuk :
- a. kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - b. kegiatan penilaian barang milik daerah dan/atau kekayaan daerah yang dilakukan oleh penilai pemerintah.
- (5) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
- a. perjalanan dinas yang dilaksanakan paling sedikit 8 jam yang didukung dengan surat pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas; dan
 - b. perjalanan dinas yang melebihi 10 kilometer dari tempat kedudukan kantor.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digolongkan menjadi :
- a. perjalanan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. perjalanan dinas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - c. perjalanan dinas sesuai tingkat jabatan, yaitu:
 - 1. Tingkat A untuk Pejabat Eselon I;
 - 2. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Direktur Rumah Sakit;

3. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi dan Kelompok Ahli DPRD;
 4. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan IV;
 5. Tingkat E untuk PNS Golongan IV, Golongan III dan Pejabat Fungsional Golongan III; dan
 6. Tingkat F untuk PNS Golongan II dan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara disamakan/disetarakan dengan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Tingkat A.
 - (3) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Non PNS/orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan atas persetujuan PA/KPA, sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan /profesi /tugas yang bersangkutan.
 - (4) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA/DPPA SKPD penerbit SPPD.
4. Ketentuan huruf a ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di tempat penginapan.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah hari yang digunakan dengan ketentuan :
 - a. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal perjalanan dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain; atau
 - b. diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/kursus /workshop /seminar/ pelatihan/konsultasi/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.

- (4) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan sesuai Tingkat Perjalanan Dinas; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Besaran satuan biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan huruf b, huruf d Pasal 18 diubah dan ditambahkan 2 huruf yaitu huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas, sebagai berikut :

- a. Gubernur bagi :
 1. Gubernur ;
 2. Wakil Gubernur ; dan
 3. Sekretaris Daerah;
- b. Ketua DPRD/ *Ketua DPRD* Sementara bagi :
 1. Ketua DPRD/ Ketua DPRD Sementara;
 2. Wakil Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD Sementara; dan
 3. Anggota DPRD;
- c. Sekretaris Daerah bagi :
 1. Asisten;
 2. Staf Ahli;
 3. Sekretaris DPRD;
 4. Inspektur;
 5. Kepala Dinas Daerah;
 6. Kepala Badan Daerah; dan
 7. Kepala Biro;
- d. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Kepala Biro, Kepala UPTD, bagi Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, pejabat dan staf bawahannya serta orang pribadi sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan di lingkungannya masing masing;
- e. Kepala Sekolah bagi Kepala Sekolah, Guru-guru dan staf di sekolah;
- f. Khusus untuk kepala sekolah/guru-guru dan staf disekolah sebagai dimaksud pada huruf e, perjalanan dinas Luar Daerah dapat dilaksanakan atas ijin Kepala Dinas Pendidikan; dan
- g. Ijin sebagaimana dimaksud huruf f dapat melalui surat atau pemberitahuan pesan elektronik.

6. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, sebagai berikut :
- a. Gubernur bagi :
 - 1. Gubernur;
 - 2. Wakil Gubernur; dan
 - 3. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD bagi :
 - 1. Ketua DPRD/ Ketua DPRD Sementara;
 - 2. Wakil Ketua DPRD /Wakil Ketua DPRD Sementara; dan
 - 3. Anggota DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah bagi :
 - 1. Asisten; dan
 - 2. Staf Ahli; dan
 - d. Asisten sesuai bidangnya bagi :
 - 1. Inspektur;
 - 2. Sekretaris DPRD;
 - 3. Kepala Dinas Daerah;
 - 4. Kepala Badan Daerah; dan
 - 5. Kepala Biro;
 - e. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Kepala Biro, bagi pejabat satu eselon dibawahnya, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi dan pejabat fungsional serta orang pribadi;
 - f. Sekretaris, Kepala Bagian TU, Kepala Bagian Umum, Kepala UPTD, Kepala Bagian masing-masing Biro yang membawahi Sub Bagian TU, Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya, serta Kepala Sub Bagian TU pada masing-masing perangkat daerah bagi pejabat satu eselon dibawahnya dan staf;
 - g. Direktur Rumah Sakit bagi Wakil Direktur dan Pejabat fungsional serta staf dan orang pribadi; dan
 - h. Kepala Sekolah bagi Kepala Sekolah, Guru dan staf di sekolah.
- (2) Penandatanganan SPPD kembali ke tempat kedudukan dilaksanakan oleh :
- a. Kepala Biro Umum dan Protokol bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, para Asisten, para Staf Ahli dan para Kepala Biro;
 - b. Sekretaris DPRD bagi Ketua/Ketua DPRD Sementara, Wakil Ketua/Wakil Ketua Sementara dan Anggota DPRD;

- c. Sekretaris, Kepala Bagian TU, Kabag Umum pada masing-masing Perangkat Daerah bagi Inspektur, Kepala Badan Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Daerah;
 - d. Kasubag Umum dan Kepegawaian/Kasubag TU masing-masing Perangkat Daerah bagi Pejabat eselon III, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf serta pegawai tidak tetap serta orang pribadi di lingkungannya masing-masing; dan
 - e. Kasubag TU Sekolah bagi Kepala Sekolah, Guru dan Staf di sekolah.
7. Ketentuan huruf g Pasal 31 dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dilampiri dokumen :

- a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. bukti tiket pesawat/kapal air/kereta/bus, bukti biaya masuk/retribusi/*airpot tax* bandar udara /pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus pergi pulang, dan/atau bukti pembayaran biaya transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
- d. bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kuitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh PA/KPA;
- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota atau sewa kendaraan ke luar kota, berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang mencantumkan nomor plat kendaraan bermotor, nama dan tanda tangan sopir penyedia transportasi; dan
- f. bukti pembayaran tempat menginap lainnya berupa Bill penginapan/kuitansi atau bukti pembayaran lainnya seperti pembelian/pembayaran melalui travel dan pembelian/pembayaran online.

8. Ketentuan Lampiran IIIb, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
9. Ketentuan Lampiran IIIc, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIc yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10. Ketentuan Lampiran VIII, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19691010 199703 1 012